



PERATURAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
NOMOR: 445 / 336 /RSUD-1/ XI /2025

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN RSUD OKU TIMUR

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan RSUD OKU TIMUR melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan RSUD OKU TIMUR
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38 Seri D);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
17. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Kelola RSUD OKU TIMUR Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
18. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur

Yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.
- Kesatu :** Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Kedua :** Revisi Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan RSUD OKU TIMUR sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga :** Peraturan Direktur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Pada tanggal : 24 November 2025

Direktur RSUD OKU TIMUR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



SUGIHARTONO

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR : 445 / 3366 / RSUD-1 / XI / 2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN
RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- a. Aparatur RSUD OKU TIMUR adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non-ASN yang bekerja di lingkungan RSUD OKU TIMUR.
- b. Direktur adalah Direktur RSUD OKU TIMUR.
- c. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.
- d. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur RSUD OKU TIMUR yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- e. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur RSUD OKU TIMUR yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
- f. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.
- g. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Aparatur RSUD OKU TIMUR memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Pasal 2

Peraturan Direktur ini bertujuan:

- a. Memberikan pedoman bagi Aparatur RSUD OKU TIMUR dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi; dan
- b. Mewujudkan Aparatur RSUD OKU TIMUR yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang Dianggap Suap; dan
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

- a. Marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- b. Cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- d. Sponsorship yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

Pasal 5

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur RSUD OKU TIMUR sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lain sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan *sponsorship* yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:
 - a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap ;
 - c. Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur RSUD OKU TIMUR selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - d. Atasan kepada bawahan Aparatur RSUD OKU TIMUR sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;

- e. Orang lain termasuk sesama aparatur RSUD OKU TIMUR yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
- f. Orang lain termasuk sesama Aparatur RSUD OKU TIMUR yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. Orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau *souvenir* yang berlaku umum;
- h. Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- i. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan RSUD OKU TIMUR dibentuk UPG.
- (2) UPG RSUD OKU TIMUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Direktur RSUD OKU TIMUR.
- (3) UPG RSUD OKU TIMUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG RSUD OKU TIMUR mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Unit terkait;

- b. Melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
- c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
- d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;
- e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama RSUD OKU TIMUR;
- f. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur RSUD OKU TIMUR terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Setiap Aparatur RSUD OKU TIMUR wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Direktur RSUD OKU TIMUR.
- (2) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan RSUD OKU TIMUR, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui UPG.

Pasal 10

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung disalurkan oleh Aparatur RSUD OKU TIMUR Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.

- (2) Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG RSUD OKU TIMUR

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Setiap pihak ketiga yang bekerja atau menjadi mitra Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR wajib menandatangani pakta integritas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Pada tanggal : 29 November 2025

Direktur RSUD OKU TIMUR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



SUGIHARTONO